



Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Standar Pelayanan Identitas Kepenendudukan Identitas Kepenendudukan Pelayanan Identitas Kepenendudukan Identitas Kepenendudukan Pelayanan Identitas Kepenendudukan Pelayanan Identitas Kepenendudukan Pelayanan Identitas Kepenendudukan Identitas Kepenenduduka

No. SK: 2410 Tahun 2023

Persyaratan

1. Permohonan Pribadi atau yang bersangkutan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /



nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Rabu, 16 Oct 2024 pukul 20:35. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon mendatangi loket dukcapil Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Sudin atau Jemput Bola Pemohon mengunggah Aplikasi di playstore atau Appstore.





Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Waktu Penyelesaian

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10 Menit

Setelah Permohonan jika tidak ada gangguan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Identitas Kependudukan Berbasis Digital di HP yang Bersangkutan

Pengaduan Layanan

- 1. Nomor Telepon Kantor 021-7396689
- 2. Nomor Fax 021-72801284
- 3. WA 081211133174
- 4. Email dukcapil.js@jakarta.go.id
- 5. Kotak saran dan pengaduan